



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ELIS, Perempuan, tempat tanggal lahir Ciamis 21 April 1975, umur (46 tahun), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Pesona Imbanagara Raya Rt 01 Rw 11 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor : 50/Pdt.P/2021/PN Cms tanggal 10 Agustus 2021, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 21 April 1975 anak ke lima Perempuan dari ayah Dasri dan Ibu Eros ;
2. Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama Elis;
3. Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-30092016-0096 pada tanggal 30 September 2016;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207/LT-30092016-0096 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 30 September 2016 dengan nama Elis;
5. Bahwa nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 320701040319004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 03 September 2019 atas nama Elis, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 21 April 1975;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam ijazah dari Sekolah Menengah Umum Atas Periwatas Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 1993 atas nama Elis Supriati, perempuan yang lahir di Cikoneng Ciamis tanggal 21 April 1975;
7. Bahwa didalam posita diatas, tidak terdapat kekeliruan atau Perbedaan nama Pemohon, namun alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yaitu terhalang oleh Administrasi persyaratan pendaftaran Haji/Umrah di Yayasan Sulukul Auliya Tasikmalaya untuk pendaftaran tahun 2021;
8. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama atas kehendak sendiri semula bernama Elis menjadi Elis Hasanah Firdaus;
9. Bahwa Pemohon percaya dan Berfikir nama Elis Hasanah Firdaus memiliki nama arti yang lebih bermakna, sesuai dengan Kepercayaan Pemohon;
10. Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yang semula bernama Elis menjadi Elis Hasanah Firdaus;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
12. Bahwa atas Permohonan yang kami di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon yang semula bernama Elis, perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 21 April 1975 menjadi Elis Hasanah Firdaus, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 21 April 1975;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama Elis, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 21 April 1975 menjadi Elis Hasanah Firdaus, Perempuan yang lahir di Ciamis tanggal 21 April 1975;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-30092016-0096 tertanggal 30 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3207046104750001 atas nama ELIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 27-08-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-30092016-0096 atas nama ELIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3207010403190004 atas nama ELIS selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 03-09-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 02 OB og 0490741 atas nama ELIS SUPRIATI, tertanggal 29 Mei 1993, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Periwatas, bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0430/AC/2019/PA.Cms, antara Elis Binti Dasri dengan H.Milyan Firdaus,S.Ag Bin Tolhan Oesman , tertanggal 22 Januari 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor: 470/Ds-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Imbanagara Raya tertanggal 5 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 6 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti - bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dimana untuk membuktikan dalil - dalil dari permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan, dimana pada pokoknya masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-masing telah memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;

1. Saksi ANANG SETIAWAN;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 21 April 1975 anak ke lima, Perempuan, dari ayah Dasri dan Ibu Eros ;
- Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama Elis;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207/LT-30092016-0096 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 30 September 2016 dengan nama Elis;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama atas kehendak sendiri semula bernama Elis menjadi Elis Hasanah Firdaus;
- Bahwa Pemohon percaya dan Berfikir nama Elis Hasanah Firdaus memiliki nama arti yang lebih bermakna, sesuai dengan Kepercayaan Pemohon;

2. Saksi EPI WAHYUDIN;

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 21 April 1975 anak ke lima, Perempuan, dari ayah Dasri dan Ibu Eros ;
- Bahwa sejak kecil Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama Elis;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3207/LT-30092016-0096 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 30 September 2016 dengan nama Elis;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama atas kehendak sendiri semula bernama Elis menjadi Elis Hasanah Firdaus;
- Bahwa Pemohon percaya dan Berfikir nama Elis Hasanah Firdaus memiliki nama arti yang lebih bermakna, sesuai dengan Kepercayaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula bernama **ELIS** menjadi **ELIS HASANAH FIRDAUS**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **Pencatatan Perubahan Nama** dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 6 dan 2 (dua) orang Saksi dan terhadap Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah didasarkan atas kepercayaan yang dimiliki oleh Pemohon agar mendapatkan nama dengan arti yang lebih bermakna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-30092016-0096 tertanggal 30 September 2016, yang semula tercatat atas nama **ELIS** diganti menjadi **ELIS HASANAH FIRDAUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el dan;*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama semula bernama ELIS diganti menjadi ELIS HASANAH FIRDAUS;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-30092016-0096 tertanggal 30 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami: ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. AGUS MULYANA, St., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

R. AGUS MULYANA, St., S.H.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNPB Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
6. Jumlah	Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)